

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap ajarannya, karena itu Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, tetapi juga antara sesama manusia itu sendiri. Manusia dalam menjalani hubungan dengan Allah dinamakan dengan ibadah atau hubungan secara *vertical*, sedangkan ketika manusia menjalani hubungan antar sesama manusia dinamakan muamalat atau hubungan secara *horizontal*.¹ Ibadah itu terbagi menjadi dua bagian yaitu Ibadah *Mahdhah* dan Ibadah *'Ammah*. Tujuan agama Islam yaitu dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini adalah agar manusia hidup bahagia. Banyak orang menyangka kebahagiaan itu ada pada harta, karena itu ia berupaya mencari sumber-sumbernya dengan berletih dan berpeluh. Setelah ia peroleh harta tersebut, hatinya tetap gundah dan gelisah.²

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

²Arman Halim Naro, *Untukmu yang berjiwa Hanif*, (Bogor: Darul Ilmi, 2011), hlm. 19-20.

satu individu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain.³

Muamalat secara etimologi berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Sedangkan secara terminologi muamalat adalah aturan-aturan Allah swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴ Muamalat adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.⁵

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual


³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 2000), hlm. 11.

⁴Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), hlm. 351.

beli, utang piutang, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berbagai kegiatan muamalat lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah terdapat masalah tentang ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksplorasi sumber daya secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.⁶ Sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Mulk: 15



"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah segeaian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."⁷

Kegiatan Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, jual beli juga merupakan salah satu cara pemilikan harta yang diatur dalam hukum islam, sebagaimana firman Allah SWT. pada surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi



"...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁸

⁶Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Ekonisia 2004), hlm. 9.
⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 562.
⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 47.

Salah satu jual beli tersebut misalnya jual beli Minyak goreng. Kebanyakan yang di konsumsi masyarakat adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Minyak goreng nabati biasa diproduksi dari kelapa sawit dan jagung. Minyak goreng yang berkualitas di lihat dari kehalalan, faktor cita rasa, stabilitas atau ketahanan terhadap panas, nilai gizi, aspek kesehatan dan harga. Industri minyak goreng dalam negeri terbagi menjadi dua, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan bermerek. Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang dijual ke pasar tanpa menggunakan merek dan label produk yang biasanya ditempatkan di dalam jerigen atau drum lalu dijual kepada konsumen secara eceran. Minyak goreng kemasan bermerek adalah minyak goreng yang ditawarkan ke pasar dengan menggunakan kemasan, merek, dan label produk. Minyak goreng curah dari segi kualitas maupun higienis masih jauh di bawah minyak goreng kemasan.

Hal ini membuat pemerintah berupaya menghilangkan minyak goreng curah dari pasaran dengan alasan mengurangi resiko kesehatan konsumen. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Pada tahun 2015 pemerintah mengubah peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kewajiban memperdagangkan minyak goreng menggunakan kemasan, perlu di

lakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Setelah itu dilakukan perubahan kedua atas peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.⁹ Dalam hal ini di fokuskan pada Pasal 2 dan 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Hasil dari wawancara dengan salah anggota Ulama MUI kota Banjarmasin bahwa sangat setuju dengan peraturan ini karena dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan akan lebih menjaga keamanan dalam bahan pangan agar terhindar dari hal-hal dapat merugikan masyarakat Sedangkan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak yang menjual dan mengkonsumsi minyak goreng yang belum atau tidak berkemasan. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang minyak goreng wajib kemasan. Akan tetapi, pemerintah melakukan penundaan tersebut di tetapkan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 09/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat Ulama, Akademisi, dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin tentang peraturan tersebut, maka hasilnya akan dituangkan dalam

⁹Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Minyak Goreng Kemasan tahun 2014, 2015 dan 2016.

sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERSEPSI ULAMA, AKADEMISI DAN PRAKTISI HUKUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PERATURAN MINYAK GORENG WAJIB KEMASAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan?
2. Apa yang menjadi alasan persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan? ^^

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan.
2. Untuk mengetahui alasan persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khusus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan persepsi disini adalah pendapat atau tanggapan serta alasan-alasan dari para ulama, akademisi dan praktisi hukum.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan /baik dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat.¹¹ Ulama yang dimaksud penulis disini adalah ulama yang terdaftar di MUI kota Banjarmasin.

¹⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm. 759.

¹¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/ulama>, diakses pada hari Selasa Tanggal 29 Februari 2017 Pukul 07.57 WITA.

3. Akademisi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, intelektual, orang yang berkecimpung dalam bidang akademik.¹² Yang di maksud penulis disini yaitu dosen yang berlatar belakang sarjana hukum.
4. Praktisi hukum adalah pelaksana peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah.¹³ Praktisi hukum disini seperti pengacara atau hakim.
5. Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang cukup penting peranannya dalam perekonomian Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa peneliti maksud disini adalah bagaimana persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum terhadap peraturan menteri perdagangan tentang minyak goreng wajib kemasan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang telah ada, diantaranya:

1. Andi Reski Ariyani Paramitha, Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi “Studi Kualitas Minyak Makanan Gorengan Pada Penggunaan Minyak Goreng Berulang”
2. Nurmasliana, Nim 1101110050, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul

¹²Tim Penyusun Tanti Yunar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Agung Media Mulia), hlm. 19.

¹³*Ibid.*, hlm. 243.

skripsi “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap Pasal 12 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan baik dari segi pendapat ulama, akademisi, praktisi hukum maupun yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengenai judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, dan dibuat tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan manfaat atau kegunaan dari hasil karya tulis ilmiah ini. Definisi Operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi atas hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yakni mengurai secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II Landasan Teori merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam bab ini akan di uraikan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas penelitian yang berisi jenis penelitian yang berisikan, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.